


# **JURNAL** **DOKTRIN**

VOLUME 3, NOMOR 5, JANUARI-JULI 2015



**PASCASARJANA**  
**ILMU HUKUM**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# **JURNAL DOKTRIN**

**Penasehat**  
**Agussani**  
**H. Armansyah,**  
**H.Suhrawardi K. Lubis**

**Penanggungjawab**  
**H. Ediwarman**

**Ketua Penyunting**  
**Tiono Eddy**

**Sekretaris**  
**Ahmad Fauzi**

**Bendahara**  
**T. Riza Zarzani**

**Penyunting Pelaksana**  
**H. Mhd. Arifin Gultom**  
**Nurul Hakim**

**Penelaah (Mitra Bestari) Vol 3, Nomor 5 Januari - Juni 2015**

**H. Syarinaldi (UIR)**  
**Asmuni, (UIN-SU)**  
**H. Surya Perdana (UMSU)**  
**Mirza Nasution, (USU)**  
**Mahmul Siregar (USU)**

**Pelaksana Tata Usaha**  
**Hj. Asmunir**

**Desain Cover**  
**Tuman**

**Alamat**  
**Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
**Jln. Gedung Arca No. 53 Medan 20217**  
**Telp (061) 7350163 Fax (061) 7366762**  
**e-mail : /www.umsu.net**  
**doktrinumsu@aol.com**

Jurnal  
**DOKTRIN**

ISSN 2085-7969, Volume 3 Nomor 5 Januari-Juni 2015

<b>Aspek Hukum Mengenasi Tindak Pidana Terhadap Para Pelaku Korupsi</b> <i>Ismaidar</i> .....	1 - 13
<b>Analisa Legalitas Produk Kopi Aceh Dalam Kemasan</b> <i>Nuzuliati</i> .....	14 - 21
<b>Pengaruh Orientasi Pelanggan Dan Orientasi Pesaing Terhadap Inovasi Pasar Dan Pertumbuhan Penjualan Perusahaan Makanan</b> <i>Surya Asih</i> .....	22 - 34
<b>Peranan Saksi Pada Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum</b> <i>Abdullah Syafi'i</i> .....	35 - 49
<b>Prinsip-Prinsip Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Ekosistem</b> <i>Triono Eddy</i> .....	50 - 57

**PROGRAM PASCASARJANA**  
**ILMU HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# PRINSIP-PRINSIP HUKUM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KAWASAN EKOSISTEM

**Triono Eddy**

Staf Pengajar Magister Ilmu Hukum  
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

## ABSTRAK

Penulisan makna ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip hukum pengelolaan lingkungan hidup di kawasan ekosistem. Metode penulisan menggunakan metode library research. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap kerusakan hutan ditujukan kepada dua hal yaitu terhadap subyek nya dan obyeknya. Terhadap subyek ditentukan bahwa hanya petugas-petugas kehutanan saja yang dibolehkan masuk di kawasan hutan. Setiap orang diwajibkan untuk menjaga kerusakan hutan. Dalam hal perlindungan hasil hutan, sebagai hak Negara diperlukan pengukuran dan perjanjian yang merupakan dasar perhitungan penetapan besarnya pungutan Negara. Untuk seharusnya hasil hutan dibuktikan dengan surat keterangan yang di berikan oleh instansi terkait. Perlindungan hutan selain dilaksanakan oleh pemegang hak pengusahaan hutan. Jadi pertanggungjawaban perlindungan hokum secara primer terletak pada pemegang HPH dan sekunder oleh Dinas Kehutanan secara administrave.

**Kata kunci:** *Hukum, Pengelolaan Lingkungan Dan Ekosistem*

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Pembangunan Lingkungan hidup yang terpadu dan menyeluruh secara konseptual filosofis dan konstusional harus didasarkan kepada pendekatan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Secara filosois membangun lingkungan hidup dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) Diperlakukan untuk menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup rakyat, sedangkan secara konstitusi telah memperoleh pengakuan secara eksplisit dalam pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Replubik Indonesia Tahun 1945, yang mengandung makna bahwa kemakmuran berada di tangan rakyat bukan milik orang secara individual. Penjabaran secara politis operasional kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH). Selanjutnya dituangkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1999-2004 Yang menyatakan: **pertama** mengelola SDA dan memelihara daya dukungannya agar bermanfaat bagi peningkatan Kesejahteraan rakyat dan generasi ke generasi. **Kedua**, meningkatkan pemanfaatan potensi SDA dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan. **Ketiga**, mendelegasikan secara terhadap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan SDA secara selektif ssehingga kualitas ekosistem tetap terjaga yang diatur denga undang-undang **keempat**, mendayagunakan SDA untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan fungsi pelestarian keseimbangan, pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat local, serta penataan

ruang yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang. **Kelima**, menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan keterbaruan dalam pengelolaan SDA yang dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat balik.

Dilihat dari tatanan kebijakn tersebut, terdapat beberapa hal yang semakin penting untuk dicermati yaitu: subyek pengelolaan, obyek yang hendak dikelola, produk yang diharapkan dari pengelolaan atas obyek baik secara material maupun immaterial, nilai-nilai yang diharapkan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, secara berkelanjutan. Secara yuridis formil kewenangan untuk mengelola lingkungan hidup beserta ekosistemnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, secara teknis yuridis diwujudkan dengan bentuk undang-undang yang selanjutnya pada tingkatan pemerintah daerah dikeluarkan peraturan daerah. Terdapat dua kebijakan yang memiliki kewenangan untuk mengelola yaitu pemerintah pusat mengeluarkan peraturan bersifat *legitimate*, demikian juga pemerintah daerah. Tujuan dan kebijakan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Perlindungan hukum itu bukan saja diberikan kepada subyek pengelolaan lingkungan tetapi juga terhadap obyek lingkungan yang untuk memelihara, mencegah dan menata dengan baik sehingga flora dan fauna yang ada didalamnya tetap dapat hidup secara seimbang. Semua elemen lingkungan hidup meupakan satu kesatuan untuk membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas secara reaitas belum dapat diwujudkan secara optimal bahkan banyak menimbulkan masalah-masalah hukum yang sangat serius untuk dipecahkan dan dicarikan solusinya

Nilai-nilai tersebut secara normative diderivasi ke dalam suatu peraturan-praturan lingkungan hidup yang diwujudkan dalam bentuk pengaturan Undang-undang republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang PLH. Untuk melestarikan dan mengembangkan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang, pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan kepada dua tataran, di satu sisi tataran idealitas berupa asas hukum yang menjiwai Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di sisi lain secara realtas perlu ditumbuhkan kesadaran hukum rakyat, sehingga dapat diwujudkan cita-cita hukum yang dapat membawa kepada tingkat kesadaran Indonesia sebagai sub sistem lain lingkungan hidup. Dalam ruang lebih sempit, KEL sebagai bagian darilingkungan hidup tidak terlepas dari isu isu masalah hukum.

Mengupayakan dan melestarikan KEL dan SDA nasional khusus kepada masyarakat local adalah sangat krusial kaitanya dengan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan antara lain karena: **pertama**, KEL memiliki kandungan flora dan fauna yang memiliki ciri-ciri tersendiri. **Kedua**, KEL merupakan bagian dari konservasi alam yang harus dilestarikan sebagai tempat berlangsungnya secara keseimbangan SDA hayati. **Ketiga**, KEL merupakan tempat penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan, rekreasi dan wisata berburu yang harus memperoleh perlindungan hukum. **Keempat**, KEL sebagai asset daerah dan nasional harus dipertahankan secara optimal sebagai fungsi hutan dengan segala adat dan budaya pendukungnya. **Kelima**, seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok seperti penebangan kayu secara liar (*illegal logging*), menurunnya kuantitas satwa dan menurunnya dana reboisasi yang dipungut, sangat dibutuhkan adanya penegakan hukum yang bersifat menyeluruh dan terpadu dengan mengikuti elemen masyarakat. **Keenam**, esistensi KEL semakin penting dalam era otonomi daerah terutama dalam hal pengelolaan dan kewenangan oyang menghendaki kejelasan secara yuridis.

## 2. Tujuan Penulisan

Penulisan makala ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip hukum pengelolaan lingkungan hidup di kawasan ekosistem

## URAIAN TEORITIS

### 1. Kebutuhan Hukum Terhadap Pengaturan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Perhatian global terhadap upaya konservasi melalui koordinasi organisasi International dimulai dengan diterimanya sebuah mosi dari Raoul de Clermont di *Congres International d'art public* kedua, diadakan sebagai bagian dari *congres de Assiciation Litteraire et Artistique Internationale* pada bulan september 1905 di liege. Mosi tersebut menyatakan bahwa langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengadakan taman-taman nasional, guna mencegah punahnya satwa, tumbuhan dan mineral asli.

Gagasan yang tercantum dalam mosi di lanjutkan pada bulan Agustus 1909 pada *Congres International pour ia protection des paysages*. Dalam bulan September 1910 pada *Congres Association Literaire Internationale* berikutnya, Raoul de Clermont mengajukan mosi yang lebih luas jangkauannya, yaitu menyarankan terbentuknya sebuah federasi international darisemua perhimpunan guna melestarikan kekayaan mempunyai nilai artistic atau nilai alam atau mempunyai kepentingan regional. Dengan demikian, Negara-negara dirangsang untuk menyelaraskan perundang-undangan dan mengadakan koordinasi dengan instansi swasta.

Saran tersebut di atas diinformasikan dalam kongres asosiasi, pada tahun 1911 di Paris oleh Roul de Clermont dalam suatu rancangan konvensi diplomatic untuk pembentukan sebuah badan International guna melindungi SDA.

Kongres asosiasi yang diadakan di Sheveningen (the haque) pada tahun 1913 menerima mosi Reoul de Clermont untuk mendesak dibentuknya sebuah komisi international sebuah biro atau kantor international yng berfungsi sebagai pusat informasi tentang dokumen dan informasi yang berhubungan dengan perlindungan situs dalam atau monument.

Dalam pda itu, *the eighth international zoological congress*, yang diadakan di Graz pada bulan agustus 1910, Dr Paul Sarasin dari Bazel mengajukan usul untuk didirikannya sebuah komisi international guna perlindungan alam secara mondial. Atas anjuran dari pemerintah Federal Swiss, di Bern diadakan konferensi "*International Conference for thr Protection of Nature* yang pusat nya di Bazel dengan Paul Sarasin sebagai ketuanya.

Paul Sarasin menggambarkan *Swiss National Parks* sebagai mata rantai global yang menghubungkan wilayah-wilayah perlindungan yang tersebar di seluruh dunia. Ia menyatakan, bahwa alam tidak mengenal pembatas politik. Setiap wilayah perlindungan nasional membersaham kepada saham kepada jaringan international, karena perlindungan spesies oleh sebuah Negara tidaklah terbatas hanya pada manfaat kepada seluruh bangsa di dunia melalui rantai global.

Dalam tahun 1948 pemerintah Prancis Sir Julian Huxley membantu berdirinya International Union for the protecrion of Nature, kemudian berkembang menjadi International for the Concervation or Nature and Natural Recources (IUCNNR).

Pada tanggal 5 Oktober 1988, JUCNNR memperingati 40 tahun berdirinya dan dalam kurun waktu itu, JUCNNR telah sangat terbiasa dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat international, diantaranya membuat rancangan World Heritage conservation (WHC) World Charter for Nature (WCN) dan World conservation Strategy (WCS).

Aktivitas JUCNNR ini mempengaruhi aktivitas di banyak Negara termasuk Indonesia, salah satu pengaruhnya di Indonesia adalah lahirnya Undang-undang republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-undang ini selanjutnya disebut Undang-undang Konservasi hayati (UUKH) yang diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1990. Lahirnya UUKH tersebut secara yuridis materil dapat dilihat dari pertimbangan- pertimbangan yang dibuat dalam pembentukan undang-undang tersebut yaitu: *pertama*, bahwa SDA hayati dab ekosistemnya mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupannya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khusu nya dan umat manusia pada umumnya, baik

masa kini maupun masa depan; *kedua*, bahwa pembangunan SDA hayati dan ekosistemnya pada hakekatnya adalah bagian intrgal dan pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila; *ketiga*, bahwa unsur-unsur SDA hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsure akan berakibat terganggunya ekosistem; *keempat*, bahwa untuk menjaga agar pemanfaatan SDA hayati dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya, maka di perlukan langkah-langkah konservasi sehingga SDA hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri; *kelima*, bahwa peraturan perundang-undangan yang ada dn masih berlaku merupakan produk hukum warisan pemerintah colonial yang bersifat parsial, sehingga perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kepentingan nasional; *keenam*, bahwa peraturan perundang-undangan produk hukum nasional yang ada belum menampung dan mengatur secara menyeluruh mengenai konservasi SDA hayati dan ekosistemnya; *ketujuh*, bahwa sehubungan dengan hal-hal diatas, dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai konservasi SDA hayati dan ekosistemnya dalam suatu undang-undang.

Dari pertimbangan tersebut, dapat dilihat ide-ide yang melatar belakangi perlunya kehadiran konservasi SDA hayati dan ekosistemnya. *Pertama*, dilihat dari kedudukan dan peranannya bagi kehidupan manusia bahwa undang-undang tersebut diciptakan dengan nuansa religius yaitu SDA yang ada di darat, di laut dan di udara sebagai suatu karunia Tuhan yang Maha Esa. *Kedua*, dilihat dari segi pengelolaan dan pemanfaatan bagi kehidupan manusia bahwa undang-undang tersebut menghendaki SDA hayati dan ekosistemnya didasarkan pada prinsip lestari, prinsip selaras, serasi dan seimbang antara manusia dengan ekosistemnya dengan tujuan kesejahteraan manusia masa kini dan masa depan. *Ketiga*, dilihat dari filsafat bangsa bahwa undang-undang ini merupakan produk pembangunan yang di dasarkan kepada nilai-nilaidan pandangan hidup yaitu Pancasila. Nilai-nilai tersebut harus diamalkan dalam tataran praktiknya. *Keempat*, dilihat dari pendekatan sistem bahwa undang-undang ini meihat pentingnya unsur-unsur dari SDA hayati dan ekosistemnya untuk menjaga jangan sampei terjadi kerusakan dan kepunahan SDA hayati, sehingga habitat dan plasma nuftah tetap dalam keseimbangan dan sekaligus menjaga pelestarian pembangunan kawasan. *Kelima*, kehadiran undang-undang tersebut merupakan produk hukum yang patut dihargai karena sekaligus dapat menggantikan hukum colonial yang tidak lagi responsive dan aspiratif terhadap perkembangan lingkungan nasioanal dan global.

## **2. Prinsip-prinsip Hukum Lingkungan Hidup Kaitanya Dengan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**

Sebelumnya melakukan analisi tentang SDA hayati dalam bab ini akan dilakukan kajian yang berkaitan dengan pinsip-prinsip dan/atau asas hukum yang terkandung dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Penelusuran prinsip tersebut penting, karena dengan mengetahui makna yang hakikiyang menjadi fundamen dasar, mampu memberikan pemahaman yang jelas terhadap substansi dalam tataran normative maupun hal-hal yang lebih teknis dalam tartan implementasinya. Dasar tempta berpijak dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dimaksud secara eksplisit telah ditegaskan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997.

Prinsip-prinsip dimaksud secara gambilang dan jelas dapat diuraikan. Pertama pengelolaan Lingkunga hidup didasarkan kepada prinsip tanggung jawab Negara. Artinya, Negara harus dapat memberikan jaminan pemanfaatan SDA dan Ekosistemnya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Di sisi lain, Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemamfaatan SDA dalam wilayah yurisdiksinya yang menimbulkan kerugian terhadap wilayah yurisdiksi Negara lain, serta melindungi Negara terhadap dampak kegiatan diluar wilayah

Negara. prinsip tanggung jawab Negara ini pada hakikatnya memiliki dua arti strategis. Secara yuridis internal, negara berkewajiban untuk menggali dan sekaligus memanfaatkan seluruh potensi SDA yang tersedia baik berasal dari hutan, flora dan fauna yang diperuntukkan kepada peningkatan pendapatan masyarakat. Secara yuridis eksternal Negara harus mampu memberikan proteksi terhadap upaya-upaya eksploitasi dari pihak manapun baik secara individual maupun kolektif yang dapat menimbulkan penurunan kualitas kemampuan pengelolaan lingkungan hidup dan daya dukung potensi SDA itu sendiri yang dapat merugikan kepentingan nasional dan atau kepentingan Negara lain. Kedua, pengelolaan lingkungan hidup didasarkan atas prinsip berkelanjutan. Artinya, setiap orang memikul kewajibannya dan bertanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam suatu generasi. Untuk terlaksana kewajiban dan tanggung jawab tersebut, maka kemampuan lingkungan hidup, harus dilestarikan. Dilestarikannya kemampuan lingkungan hidup menjadi tumpuan terlanjutkannya pembangunan. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap subyek hukum baik manusia individu maupun non badan hukum, memiliki kewajiban yang sama didepan hukum tanpa membedakan satu dengan lainnya seperti ras, suku, agama dan strata sosial dalam semua tatanan masyarakat dan pemerintah. Perwujudan dari tanggung jawab ini harus pula memperhatikan kebutuhan dalam satu generasi yang akan datang. Makna ini juga secara filosofis mengakui eksistensi manusia sebagai pendukung lingkungan, sehingga perbuatan yang menimbulkan akibat langsung atau tidak langsung dari perusakan dan penurunan kualitas lingkungan hidup merupakan prioritas utama yang harus diperhatikan untuk mempertahankan keberlangsungan potensi SDA yang memiliki secara nasional.

### **3. Pengaturan Pengelolaan Kawasan Ekosistem**

KEL adalah wilayah yang secara alami berintegrasi oleh factor-faktor bentangan alam, karakteristik khas flora dan fauna, keseimbangan habitat dalam mendukung kesinambungan hidup keanekaragaman hayati dan faktor-faktor khas lainnya sehingga membentuk satu-kesatuan ekosistem tersendiri yang dikenal dengan sebutan ekosistem Leuser. KEL adalah salah satu kekayaan alam yang harus dilestarikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan nasional dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan termasuk TNGL yang ada didalam KEL. Untuk mengetahui keberadaan TNGL berikut ini akan dijelaskan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan TNGL tugas pokok Balai TNGL yaitu melaksanakan pengelolaan kawasan dalam rangka konservasi SDA hayati dan ekosistemnya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, untuk penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Balai TNGL mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program pengembangan Taman Nasional
- b. Pemangkuan, perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan kawasan Taman Nasional beserta ekosistemnya
- c. Promosi dan informasi
- d. Pengamanan kawasan, konservasi kawasan hutan dan lingkungan, konversi jenis SDA hayati dan bina wisata alam
- e. Urusan tata usaha struktur organisasi Balai TNGL terdiri dari:
  - a) Kepala Balai (Eselon III – 1 orang )
  - b) Kepala sub nagian tata usaha (Eselon v – 1 orang)
  - c) Kepala sub seksi wilayah konservasi (Eselon V –orang)
  - d) Kelompok jabatan fungsional (Pohut dan teknisi)

### **PEMBAHASAN**

Hutan adalah bagian yang sangat penting sebagai penyangga kehidupan dan sekaligus merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu pengaturannya diserahkan kepada pemerintah, termasuk pengaturan sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukan kejahatan perusakan terhadap



hutan. Bahkan masyarakat disamping dapat membentuk hutan kemasyarakatan, masyarakat berkewajiban untuk memelihara hutan, mencegah dari kerusakan dan kebakaran hutan sehingga flora dan fauna dapat hidup secara berkelanjutan.

Sebagai potensi kekayaan alam, hutan dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan tetap menjaga fungsinya. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menciptakan perlindungan hutan melalui produk hukum baik pada tingkat undang-undang maupun peraturan dibawahnya. Pengaturan perlindungan hutan dibentuk berdasarkan pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 dalam bentuk pengaturan pemerintah.

Pasal 15 tersebut menyatakan : kawasan suaka alam selain mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan system menyangga kehidupan sebagai mana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997. Oleh karena prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 sudah tidak aspiratif terhadap kebutuhan masyarakat baik secara nasional maupun global, maka diciptakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999. Namun sayang peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 sampai sekarang

Belum lahir akibatnya menimbulkan dilema hukum, apakah peraturan pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan, layak untuk dipakai di era Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999.

Persoalan hukum ini dapat dipecahkan dengan menggunakan teori hukum positivisme sebagaimana yang diuraikan dalam terdahulu. Jika dilihat dari sudut penerapan hukum apakah PP No.28 Tahun 1985 tersebut secara idealistic dapat berlaku efektif didalam masyarakat. bukan kah PP No.28 Tahun 1985 sebagai aturan pelaksana untuk mewujudkan cita-cita dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 yang notabene sudah tidak berlaku. Sangat tidak logis secara yuridis materiil peraturan pemerintah tersebut diperlakukan dalam era Undang-undang Republik Indonesia No.41 Tahun 1999, sebaliknya secara realitas pemerintah belum mencabut peraturan pemerintah tersebut dan dapat berfungsi srbagi pengisi kekosongan hukum ( *rechhtsvacuum* ) dari perlindungan hutan. Hal ini menimbulkan problem lain, apakah kekosongan hukum dapat dijadikan dalil untuk menjalankan ide-ide hukum yang baru dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999. Seharusnya tidak demikian karena perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 akan membawa perubahan pada tataran peraturan undang-undang. Oleh karena itu PP No 26 Tahun 1965 tidak dapat untuk dipakai lagi melainkan harus diganti dengan PP yang baru sesuai dengan cita-cita Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999. Disinilah letak kelemahan dari pemerintah dalam melihat peraturan-peraturan yang menjalankan Undang-undang dibidang lindungan hidup khususnya kehutanan dan perlindungannya. Ketidaktaatan system secara substansi dari hirarki peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa lemahnya pengaturan perlindungan hutan, yang pada gilirannya tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Bahkan konflik-konflik hukum yang terjadi semakin sulit dipecahkan baik pada tataran normative maupun emperisnya.

Oleh karena itu solusi untuk menjawab konflik tersebut harus dengan mengeluarkan peraturan pemerintah yang baru dengan mengacu kepada pasal 25 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 yang berbunyi: pemanfaatan kawasan hutan pelestarian alam dan kawasan suaka alam serta taman baru diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal tersebut terdapat suatu perintah bahwa hutan wajib dilindungi baik kawasan pelestarian alam maupun hutan kawasan suaka alam. Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan dan segala bentuk tindakan manusia terhadap perusakan, pencemaran dan penurunan kualitas hutan baik flora maupun faunanya atau tumbuhan dan satwanya.

Perlindungan hutan meliputi kawasan hutan dengan dengan penataan batas di areal hutan. Didalam areal terdapat hak dan kewajiban bagi setiap orang, antara lain hak untuk tidak memotong, memindahkan, penggunaan atas kegiatan-kegiatan yang dilakuakn oleh setiap orang dikawasan hutan dan hutan cadangan hanya dapat dilakukan dengan izin menetri yang dapat mengerjakan hutan adalah orang yang berhak sesuai dengan petunjuk menteri.

Selain itu, perlindungan hutan juga mencakup tanah hutan, kerusakan hutan dan hasil hutan. Perlindungan tanah hutan yang berada dalam kawasan hutan dan hutan cadangan dilakukan terhadap kegiatan eksplorasi dan ekloitasi. Dalam kawasan hutan dan hutan cadangan dilarang melakukan pemungutan hasil hutan dengan menggunakan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah atau perbuatan lainnya yang dapat menimbulkan kerusakan tanah. Demikian juga tidak dibenerkan untuk melakukan penebangan pohon dalam jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang dikenal dengan nama daerah aliran sungai (DAS). Hal ini menjaga agar jangan terjadi banjir.

## PENUTUP

Perlindungan terhadap kerusakan hutan ditujukan kepada dua hal yaitu subyeknya dan obyeknya. Terhadap subyeknya ditentukan bahwa hanya petugas-petugas kehutanan saja yang dibolehkan masuk dikawasan hutan. Setiap orang diwajibkan untuk menjaga kerusakan hutan. Oleh sebab itu secara juridis ditentukan larangan-larangan sebagai berikut: **pertama**, dilarang membawa alat untuk memotong, menebang dan membelah pohon baik di kawasan hutan maupun diluar hutan. **Kedua**, dilarang melakukan penebangan hasil hutan lainnya. **Ketiga**, dilarang membakar hutan. **Keempat** kewajiban ikut serta dalam usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan. **Kelima**, pemerintah menunjukkan tempat-tempat pengembalaan ternak dalam hutan, pengambilan rumput dan mkanan.

Dalam hal perlindungan hasil hutan, sebagai hak Negara diperlukan pengukuran dan perjanjian yang merupakan dasar perhitungan penetapan besarnya pungutan Negara. Untuk seharusnya hasil hutan dibuktikan dengan surat keterangan yang diberikan oleh instansi terkait. Perlindungan hutan selain dilaksanakan oleh struktur hukum yang berada dalam Dinas Kehutanan, juga dilaksanakan oleh pemegang hak perusahaan hutan. Jadi pertanggung jawaban perlindungan hukum secara primer terletak kepada pemegang HPH dan sekunder oleh Dinas Kehutanan secara adminisitratif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Daniel Murdiyarso, 2003. *Sepuluh Tahun Penataan Negosiasi Konvensi Perubahan Iklim*, Jakarta, Buku Kompas
- Departemen Kehutanan Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, 2003. *"Statistick Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Tahun 2002"*, Jakarta: tanpa penerbit
- Hasanu Simon, 1994. *Merencanakan Pembangunan Hutan Strategi Kehutanan Sosial*. Yogyakarta: Yayasan Pusat studi Sumber Daya Hutan
- Imam supardi, 2003. *Lingkungan Hidup Dan Kelestariannya*, Bandung: Alumni
- Koesnadi Hardjasoementri, 1993 *Hukum perlindungan Lingkungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press, 1993
- M. Dawan Rahardjo, 1995. *Etika Bisnis Menghadapi Globalisasi dalam PJP II*, dalam Majalah Prisma No. 2 Jakarta; LP3ES
- Muladi, 1999. *Reformasi Hukum dan Kebijakan Pengelolaan SDA Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan Serta Berbasis Kerakyatan Urgensi Dan Prioritas*, Makalah dalam buku, *Demokratisasi Pengelolaan SDA Prosiding Lokarkarya Reformasi Hukum di Bidang Pengelolaan SDA*, Penyunting :Firsty Husban, Cetakan Pertama Jakarta : ICEL

Sari Afri Awang, 2003 . *Politik Kehutanan Masyarakat*, Yogyakarta: Center for Critical Social Studies (CCSS) Dan Kreasi Wena

Setijati D . Sastrapradja, 1999. *Keanekaragaman Hayati untuk Kini dan Nanti*, dalam buku, *Demokratis Pengelolaan Sumber daya Alam*, prosiding Lokakaryaa Reformasi Hukum di Bidang Pengelolaan SDA, Penyunting: Firsty Husban, Cetakan Pertama Jakarta: ICEL